

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA
ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA,
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

TESIS



Disusun oleh:

**ADEK PUSPITA DEWI
NPM. 2010018412022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA
ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, BIAYA
RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

ADEK PUSPITA DEWI
NIM. 2010018412022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg.: 005/MH/Bis/82/VIII-2024

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 005/MH/Bis/82/VIII-2024


Nama : Adek Puspita Dewi
Nomor : 2010018412022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Painan

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing II)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sri Hari Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS





No. Reg.: 005/MH/Bis/82/VIII-2024

Nama : Adek Puspita Dewi
Nomor : 2010018412022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Painan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota)



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adek Puspita Dewi**
NPM : 2010018412022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Efektivitas Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Painan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari Pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 23 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

Adek Puspita Dewi
NPM. 2010018412022

EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN

Adek Puspita Dewi¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: adek_pd@yahoo.com

ABSTRAK

Persidangan perdata elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik, telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Rumusan permasalahan 1) Bagaimanakah praktik persidangan perkara perdata secara elektronik ditinjau dari asas cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Painan? 2) Apakah kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik? Jenis penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis dilakukan di Pengadilan Negeri Painan, sumber data: primer, sekunder, pengumpulan data: wawancara, analisis data: kualitatif. Hasil penelitian 1) pelaksanaan persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan belum efektif karena masih ditemukan persidangan perdata secara manual, tidak secara elektronik 2) kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik: perkara tidak didaftar secara elektronik, ada pihak yang tidak setuju bersidang secara elektronik, pihak tidak lengkap, gangguan jaringan internet, *maintenance system* di server pusat aplikasi *e-court*, pengambilan salinan putusan manual 3) upaya Pengadilan Negeri Painan melaksanakan persidangan elektronik: menyediakan meja *e-court*, melakukan sosialisasi Perma *e-court* setiap tahun, tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual, majelis hakim berperan aktif mendorong para pihak melaksanakan persidangan elektronik, memuat informasi *e-court* pada website resmi Pengadilan Negeri Painan.

Kata kunci: efektivitas, persidangan elektronik, perkara perdata.

**THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC CIVIL CASE TRIALS IS
REVIEWED FROM THE PRINCIPLES OF QUICK, SIMPLE, LOW COST
IN THE PAINAN DISTRICT COURT**

Adek Puspita Dewi¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹ *Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*
E-mail: adek_pd@yahoo.com

ABSTRACT

Electronic civil trials are regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Electronic Court Trials, as amended by Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. Formulation of the problem: 1) How is the practice of electronic civil case trials reviewed from the principle of quick, simple, low cost in the Painan District Court? 2) What are the obstacles in conducting the trial of civil cases electronically at the Painan District Court? 3) What are the efforts made by the Painan District Court to carry out the trial of civil cases electronically? The type of research is sociological legal research conducted at the Painan District Court, data sources: primary, secondary, data collection: interviews, data analysis: qualitative. As a result of 1) the implementation of civil case trials in the Painan district court has not been effective because there are still manual civil trials, not electronically; 2) Obstacles in the implementation of electronic trials: cases not registered electronically, there are parties who do not agree to convene electronically, incomplete parties, internet network disruptions, maintenance system at the e-court application center server, taking copies of manual decisions 3) efforts of the Painan District Court carry out electronic trials: provide e-court tables, conduct socialization of Perma e-court every year, do not accept manual registration of civil cases, the panel of judges plays an active role in encouraging the parties to carry out electronic trials, contain e-court information on the official website of the Painan District Court.

Keywords: *effectiveness, electronic trials, civil case.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamin*, ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**Efektivitas Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Painan**”. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan, meluangkan waktu untuk mengoreksi tesis dan juga memotivasi Penulis dalam menyelesaikan ini.

Tesis ini dapat diselesaikan tanpa bantuan dan masukan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang sekaligus selaku Penguji ujian tesis.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.
5. Ibu Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum., sebagai Penguji pada seminar proposal dan ujian tesis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan koreksinya.
6. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., sebagai Penguji pada seminar proposal yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan koreksinya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
8. Tenaga Kependidikan pada Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.

9. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan dan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Painan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Orang tua, Ibu Esnorita, Bapak Reflis (alm), Bapak Zulkarnaen (alm), Chici Mitrifani, Ami Putri Afiyah, Azzam Aulian Putra, Intan Sari Widya N dan seluruh keluarga.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020 dan semua pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat berbagai kekurangannya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan.

Padang, Agustus 2024
Penulis,

Adek Puspita Dewi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknis Pengolahan Data dan Analisa Data.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Hukum Acara Perdata	25
1. Definisi Perkara Perdata, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata	25
2. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata	28
3. Sumber Hukum Acara Perdata.....	33
4. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	38
5. Pembaharuan Hukum Acara Perdata.....	54
B. Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik	58
1. Domisili	59
2. Subjek Hukum	61
3. Penerimaan dan Pencatatan Perkara.....	63
4. Biaya Perkara	65
5. Proses Pendaftaran Perkara Secara Elektronik	66
6. Pemanggilan dan Pemberitahuan Terhadap Para Pihak Berperkara	67
7. Persidangan.....	69
C. Pengadilan Negeri Painan	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Praktik Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Painan.....	74
1. Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik.....	74
2. Biaya Perkara.....	83
3. Pemanggilan Para Pihak.....	87
4. Persidangan Elektronik Perkara Perdata.....	90
B. Kendala-Kendala dalam Melaksanakan Persidangan Perkara Perdata	

Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Painan	106
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Painan	
Untuk Melaksanakan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik.	112
BAB IV PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Negeri Painan Tahun 2019-2024	80
Tabel 2 Biaya Panggilan/Pemberitahuan Juru Sita.....	85
Tabel 3 Tarif Surat Tercatat Melalui Pos	86
Tabel 4 Jumlah Perkara Sidang Elektronik dan Manual di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2019-2024	94
Tabel 5 Alasan Sidang Manual Perkara yang Didaftarkan Secara Elektronik	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Chambliss dan Siedman	11
Gambar 2 Halaman Awal Register Pengguna Terdaftar (untuk Advokat)	75
Gambar 3 Halaman Awal Register Pengguna Lain	76
Gambar 4 Halaman Registrasi.....	77
Gambar 5 Halaman Pendaftaran Gugatan <i>Online</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara dalam bidang yudikatif dan merupakan salah satu puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia berupaya untuk menjawab tantangan perubahan zaman dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan kemudian mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu lompatan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dibentuknya layanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.¹ Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya telah menerapkan layanan administrasi perkara

¹ Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 53.

dan persidangan secara elektronik pada 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Peradilan umum di bidang perdata mempunyai tugas dan wewenang yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa antara para pihak yang bersengketa.² Salah satu asas yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu asas cepat, sederhana, biaya ringan. Asas hukum ini penting karena menjadi acuan oleh hakim dalam penerapan hukum perdata. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan.” Pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

² Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Pranamedia Group, Jakarta, hlm 1-2.

Dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Upaya itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan penerapan SPBE ini Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adanya penerapan layanan administrasi dan persidangan secara elektronik dalam penyelenggaraan peradilan dibutuhkan dasar hukum untuk mengaturnya, karena selama ini layanan administrasi dan persidangan secara elektronik tidak dikenal dalam dunia peradilan Indonesia dan juga belum ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam rangka melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengaturan telah membentuk regulasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma *e-court*). Selain itu untuk teknis pelaksanaannya Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik³ dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada lingkungan badan peradilan umum, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berdasarkan Perma *e-court* tersebut diterapkan pada persidangan perkara perdata, oleh karenanya seluruh pengadilan negeri di Indonesia yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum telah menerapkan administrasi perkara dan persidangan perkara perdata secara elektronik. Selain itu sejak diberlakukannya Perma *e-court* telah terdapat pembaharuan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Perma *e-court* merupakan satu-satunya dasar hukum dari pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik di pengadilan.

Pasal 1 angka 6 Perma *e-court* menyebutkan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyiapan dokumen perkara perdata/perdata

³ Amran Suadi, *op cit.* hlm 77.

khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 1 angka 7 Perma *e-court*, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak diundangkannya Perma *e-court* yang baru terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik salah satunya yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (3) Perma *e-court* menyebutkan dalam hal Tergugat tidak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik maka Tergugat menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada Perma *e-court* 2019 jika Tergugat tidak setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka persidangan dilakukan seperti biasa di gedung pengadilan.

Meskipun terdapat pembaharuan dalam hukum acara perdata, namun jika ada ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Perma *e-court* maka ketentuan hukum acara yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perma *e-court*. Oleh karena itu proses beracara dipersidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan akan berubah jika ada acara yang sudah diatur sendiri dan bersifat khusus sebagaimana termuat dalam Perma *e-court*, seperti dalam proses persidangan perdata upaya mediasi tetap dilakukan hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Painan merupakan pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum dan berada di bawah Mahkamah Agung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Painan juga harus menerapkan persidangan perkara perdata secara elektronik. Sebagai lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk perkara perdata, tentunya Pengadilan Negeri Painan dalam melaksanakan persidangan secara elektronik berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perma *e-court*. Dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan juga harus dilaksanakan berdasarkan asas hukum acara perdata termasuk juga didalamnya asas cepat, sederhana, biaya ringan sehingga persidangan perkara perdata secara elektronik diharapkan juga mampu mewujudkan tujuan hukum kepada para pencari keadilan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam rangka mewujudkan Perma *e-court* tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi dengan *link* <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Dalam *link* <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> terdapat 4 (empat) fitur : *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. *E-Filing* merupakan fitur untuk pendaftaran perkara secara elektronik, *e-Payment* merupakan fitur untuk pembayaran biaya perkara secara elektronik, *e-Summons* merupakan fitur untuk pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara secara elektronik, *e-Litigation* merupakan fitur untuk persidangan secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik harus ada persetujuan dari pihak tergugat dan pihak tergugat hadir lengkap semuanya dipersidangan jika tidak maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik tidak lagi memerlukan persetujuan tergugat dan pihak tergugat tidak harus hadir lengkap dipersidangan.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang luasnya 5.749,89 km² (lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan kilometer persegi) dan terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan.⁴ Cakupan wilayah hukum yang cukup luas tersebut dan keadaan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mendapat perhatian khusus dalam penerapan persidangan secara elektronik, karena masyarakat yang akan memanfaatkan penggunaan persidangan elektronik jika berperkara di Pengadilan Negeri Painan. Tingkat pendidikan, umur, keadaan ekonomi, domisili masyarakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Memperhatikan faktor-faktor tersebut masih ada masyarakat yang tidak mengerti dalam penggunaan teknologi, hal tersebut tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan persidangan perkara perdata

⁴ <https://pn-painan.go.id>, diakses tanggal 9 November 2023.

secara elektronik yang mana persidangan secara elektronik menggunakan kemajuan teknologi yang diaplikasikan dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN.”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat penulis yaitu:

1. Bagaimanakah praktik persidangan perkara perdata secara elektronik ditinjau dari asas cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Painan?
2. Apakah kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis praktik persidangan perkara perdata secara elektronik ditinjau dari asas cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Painan.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya. Serta diharapkan dapat menjadi referensi dibidang hukum khususnya mengenai persidangan perkara perdata secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperluas khasanah berpikir bagi :

- a. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi adanya pembaharuan dalam hukum acara perdata di Indonesia yaitu sudah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik dan sudah dilaksanakannya persidangan perkara secara elektronik di pengadilan.
- b. Praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik di pengadilan serta manfaat dengan dilaksanakannya persidangan perkara perdata secara elektronik di pengadilan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Bekerjanya Hukum Robert Seidman

Teori ini menyatakan bahwa bekerjanya hukum didalam masyarakat didukung oleh 3 (tiga) komponen yang terdiri dari:⁵

- 1) Lembaga pembuat peraturan
- 2) Lembaga penerap peraturan
- 3) Pemegang peran

Berdasarkan komponen-komponen tersebut diajukan beberapa dalil oleh Robert Siedman yaitu:⁶


- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
- 2) Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- 4) Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

⁵ Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://unisba.ac.id>, diakses 1 Januari 2024.

⁶ *Ibid.*

Berikut gambaran teori bekerjanya hukum :

Gambar 1. Bagan Chambliss dan Siedman



Sumber : Satjipto Raharjo, 2014 : 20

Berdasarkan bagan diatas terlihat peran dari kekuatan sosial yaitu tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat/pemegang peran selaku sasaran yang diatur hukum, tapi juga terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan arah panah pada bagan diketahui hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak ditentukan oleh hukum tapi juga oleh kekuatan sosial dalam hal ini dua tatanan yang lainnya.⁷

⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21

Menurut Chambliss dan Robert Siedman adanya hubungan antara hukum dengan kekuasaan yaitu kekuatan sosial dan pribadi yang ada di masyarakat keberadaannya dapat menekan lembaga pembuat hukum disamping itu secara tidak langsung juga menekan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum membuat peraturan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, begitu juga dengan penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat, bekerjanya hukum pada masyarakat merupakan tujuan akhir.⁸

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum masyarakat tergantung pada faktor apakah suatu aturan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Soerjono Soekanto menyebutkan ada 4 (empat) faktor seseorang berperilaku tertentu yaitu :

- 1) Perhitungan untung dan rugi
- 2) Menjaga hubungan dengan sesama/penguasa
- 3) Sesuai dengan hati nurani
- 4) Terdapatnya tekanan tertentu.⁹

Efektif menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu taraf sejauh mana kelompok bisa mencapai tujuannya. Hukum bisa disebut efektif apabila

⁸ Ida Bagus Gde Sinung, *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang-Undang Perdagangan oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring) dari Luar Negeri/Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat*, <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 1 Januari 2024.

⁹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 119.

terdapat efek hukum yang positif, disaat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Terkait efektifitas hukum, hukum tidak hanya diidentikkan dengan sifat paksaan eksternal tapi juga dengan proses pengadilan. Adanya ancaman dan paksaan adalah merupakan suatu keharusan sehingga suatu kaidah dapat disebut sebagai hukum, oleh karenanya adanya paksaan memiliki kaitan yang erat dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.¹⁰

Efektifitas hukum sangat erat kaitannya dengan daya kerja hukum dalam mengatur masyarakat untuk taat hukum. Hukum dapat berlaku efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif atau tidak bisa dilihat dari ketaatan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Apabila masyarakat mentaati dan berperilaku seperti yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan maka efektifitas hukum tersebut telah terwujud. Efektif atau tidak suatu aturan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum

¹⁰ GV Bahtiar, *Efektifitas Pengaturan Sanksi Pidana*, <https://uajy.ac.id>, diakses tanggal 10 November 2023.

¹¹ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Tahun 2017.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum
 - 4) Faktor masyarakat
 - 5) Faktor kebudayaan
- c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berupa suatu sistem yang didalamnya terdapat aparat yang dapat bertindak untuk melakukan penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.¹² Setelah dibentuknya hukum, maka hukum itu sendiri harus secara nyata harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berbeda dari masa ke masa, hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial dan masyarakat, oleh karena itu agar penegakan hukum bisa dilaksanakan diperlukan perlengkapan sosial tertentu.¹³ Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu:¹⁴

- 1) Kepastian hukum yaitu bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang.
- 2) Manfaat, dalam penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

¹² Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm 191.

¹³ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *op cit*, hlm 45.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 145.

- 3) Keadilan, dalam penegakan hukum masyarakat berharap keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Dari uraian teori-teori di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori bekerjanya hukum Robert Seidman, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang sama dalam penelitian ini perlu dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif yaitu adanya efek, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mangkus, mulai berlaku. Sedangkan Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keefektifan. Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur apakah target yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak, oleh karenanya efektivitas menitikberatkan pada pencapaian hasil. Menurut Abdurrahmat efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar presentase target yang

dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Menurut Prasetyo Budi Saksono efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari sejumlah *input*.

b. Persidangan

Persidangan berasal dari kata sidang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat-itu dihadiri oleh semua anggota. Sedangkan persidangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal bersidang, pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan menyebutkan persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.

c. Perkara Perdata

Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. masalah; persoalan, 2. urusan (yang perlu dibereskan, diselesaikan),.... –perkara (sengketa) antara seseorang dengan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan); perkara perdata.

Perkara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentious*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).

Dalam penyelesaian perkara perdata dipersidangan tentunya menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya manusia bertindak dihadapan pengadilan, bagaimana caranya pihak yang diserang kepentingannya mempertahankan diri serta bagaimana hakim bertindak dalam memutuskan sengketanya.¹⁵ Hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap orang lain didepan pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata dengan baik, adil dan benar.¹⁶ Hukum acara perdata bersifat mengatur tentang bagaimana cara pengajuan perkara, mengatur tentang cara pemeriksaan persidangan, mengatur tentang cara memutus perkara dan mengatur tentang cara menyelesaikan putusan.¹⁷

d. Elektronik

Elektronik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Pasal 1 angka 7 Perma *e-court*, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara

¹⁵ Amran Suadi, *op cit.*, hlm 1.

¹⁶ Wiryono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm 13.

¹⁷ Amran Suadi, *op cit.*, hlm 12.

oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi.¹⁸

e. Asas Cepat

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.¹⁹

Asas peradilan cepat bertujuan untuk supaya suatu perkara bisa diselesaikan dalam jangka waktu singkat, tidak berbelit-belit, hal ini dimaksudkan agar proses peradilan tidak sering ditunda dan dapat mengurangi jumlah perkara yang belum diputus.²⁰

f. Asas Sederhana

Sederhana menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah

¹⁸ Raden Roro Hanum Rizky Hapsari, *Era Baru Beracara di Pengadilan Melalui Sistem E-court*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 6 November 2023.

¹⁹ Amran Suadi, *op cit.*, hlm 27.

²⁰ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)", *Jurnal Verstek*, Vol 7 No. 3.

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan suatu cara agar dalam menjalankan sesuatu tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif yaitu ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum.²¹

g. Asas biaya ringan

Biaya ringan menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Penerapan biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat tentunya dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan haknya.

h. Pengadilan Negeri Painan

Pengadilan Negeri Painan merupakan pengadilan tingkat pertama yang terletak di Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Pengadilan Negeri Painan berdiri sejak tahun 1974 dengan wilayah hukum meliputi seluruh wilayah yang berada pada Kabupaten Pesisir Selatan yang mana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.²²

²¹ *Ibid.*

²² <https://pn-painan.go.id>, diakses tanggal 9 November 2023.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis atau juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan karena data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang mana data primer sendiri berasal langsung dari masyarakat yang terdapat di lapangan.²³

2. Sumber Data

Pada penelitian yuridis sosiologis dikenal adanya data primer dan data sekunder, dalam penelitian sosiologis data sekunder dijadikan sebagai data awal dan selanjutnya diikuti dengan data primer atau data lapangan.²⁴ Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis maka sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim-hakim, panitera, panitera muda perdata dan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Painan. Selain data primer juga digunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁵ pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

²³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 24.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

²⁵ Maiyestati, *op cit*, hlm 27.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv).
- 3) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).
- 4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian dan juga hasil karya dari kalangan hukum berupa buku, jurnal.

c. Bahwan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi di lapangan dengan cara:²⁸

a. Studi dokumen pada bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, kepustakaan Pengadilan Negeri Painan, Kepustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang disebut paduan

²⁶ *Ibid*, hlm 28.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Noor Wahyuni, <https://qmc.binus.ac.id>, diakses tanggal 3 Januari 2024.

wawancara.²⁹ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan 1 (satu) orang hakim, 1 (satu) orang panitera, 1 (satu) orang panitera muda perdata 1 (satu) orang panitera pengganti dan 1 (satu) orang kasir di Pengadilan Negeri Painan.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk merapikan data yang telah dikumpulkan di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.³⁰ Pengolaan data menggunakan proses *editing* yaitu dengan meneliti kembali data-data, catatan, berkas dan informasi yang diperoleh selama penelitian lapangan.³¹ Pada tahap editing jawaban yang kurang jelas akan dibetulkan, jawaban-jawaban dari responden diteliti apakah sudah lengkap atau belum, jawaban antar yang satu dengan yang lainnya akan disesuaikan serta lain-lain dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.³² Menurut

²⁹ Maiyestati, *op cit*, hlm 60.

³⁰ *Ibid*, hlm 35.

³¹ Amiruddin Asikin, *op cit*, hlm 168.

³² Maiyestati, *op cit*, hlm 35.

Soetandyo Wignjesoebroto menyebutkan dalam editing akan diteliti lagi berupa:³³

1. Lengkapnya pengisian kuesioner
2. Keterbacaan tulisan
3. Kejelasan makna jawaban
4. Keajeng dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya
5. Relevansi jawaban
6. Keseragaman satuan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berupa kata-kata bukan berupa rangkaian angka.³⁴ Setelah dianalisis disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.

³³ *Ibid*, hlm 36.

³⁴ *Ibid*, hlm 82.